



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA BANGUN MULYA
DI KECAMATAN WARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Kelurahan Waru di Kecamatan Waru serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa Bangun Mulya sebagai pemekaran Kelurahan Waru;
 - c. bahwa pembentukan Desa Bangun Mulya akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi di wilayah tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bangun Mulya Di Kecamatan Waru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BANGUN MULYA DI KECAMATAN WARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang disetujui oleh Badan perwakilan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bangun Mulya di Kecamatan Waru dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 4

Desa Bangun Mulya berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Waru di Kecamatan Waru yang terdiri atas:

- a. Sebagian Wilayah RT 12;
- b. Wilayah RT 13;
- c. Wilayah RT 14;
- d. Wilayah RT 15;
- e. Wilayah RT 16;
- f. Wilayah RT 17;
- g. Wilayah RT 18;
- h. Wilayah RT 19;
- i. Wilayah RT 20;
- j. Wilayah RT 20A;
- k. Sebagian Wilayah RT 21;
- l. Wilayah RT 23;
- m. Wilayah RT 27; dan
- n. Wilayah RT 28;

Pasal 5

Dengan terbentuknya Bangun Mulya sebagai desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kelurahan Waru sebagai kelurahan induk, dikurangi dengan wilayah desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Desa Bangun Mulya mempunyai luas wilayah 1870,86 Ha (seribu delapan ratus tujuh puluh koma delapan enam hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Waru;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Waru;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Waru dan Desa Sesulu;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sesulu.

Pasal 7

Batas wilayah Desa Bangun Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penegasan tapal batas desa pemekaran dan kelurahan induk dikoordinasikan oleh Camat setempat dengan dibantu oleh Instansi terkait berdasarkan batas wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penegasan tapal batas antara wilayah desa pemekaran dan kelurahan induk dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan dari pembuatan dan penegasan tapal batas dibebankan dalam APB Desa pemekaran.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa hasil pemekaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penentuan dan penetapan kembali nama RT dan Dusun.
- (3) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Desa di sekitarnya.

Pasal 12

Pusat Pemerintahan Desa Bangun Mulya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Pasal 13

Kewenangan Desa Bangun Mulya meliputi seluruh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) BPD Bangun Mulya dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian Pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bangun Mulya, Kepala Desa dipilih dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Desa Bangun Mulya.
- (2) Sebelum terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usul Camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Kecamatan dan mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memfasilitasi pembentukan BPD dan menyelenggarakan pemerintahan desa.
- (5) BPD yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memproses pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa terpilih mengangkat Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Penjabat Kepala Desa terlebih dahulu mengangkat Kepala Dusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) tanpa melalui mekanisme Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Rukun Tetangga di Lingkungan Dusun yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Peresmian Desa Bangun Mulya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Bangun Mulya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Desa Bangun Mulya dan/atau melantik Penjabat Kepala Desa Bangun Mulya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa pemekaran, Camat setempat sesuai dengan kewenangannya:
 - a. menugaskan staf Kelurahan Waru untuk membantu Penjabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Desa Bangun Mulya sampai terbentuknya Perangkat Desa di Desa Bangun Mulya;
 - b. menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset dari Kelurahan Waru ke Desa Bangun Mulya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 1. barang milik/kekayaan desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kelurahan Waru yang berada dalam wilayah Desa Bangun Mulya;
 2. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Bangun Mulya;
- (2) Nama-nama Staf Kelurahan yang ditugaskan membantu Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Lurah Waru.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada APBD dan/atau APB Desa pemekaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2010
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2010

PETA PEMEKARAN KELURAHAN WARU



Meters
 Skaia 1:150.000

LEGENDA :

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Perusahaan
- Waru
- Bangunmulya

Sumber Data :

1. Peta Administrasi Kabupaten Petajam Paser Utara
2. Peta Wilayah Kelurahan Waru
3. Hasil Survey Lapangan

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografi
 Datum : WGS 84

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP